

**LAPORAN AMI
PROGRAM STUDI EKONOMI DAN BISNIS
FAKULTAS EKONOMI PEMBANGUNAN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Pelaksanaan Audit Mutu Internal
Siklus Semester Ganjil – Genap
Tahun Akademik 2024/2025


Surabaya, 31 Agustus 2025

Pimpinan Auditee (UPPS)



(Dr. Woro Utari, S.E., M.M.)

Ketua Auditor



(Suwito, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal Bidang pendidikan Hasil Visitasi Fakultas .Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Wijaya Putra Tahun Akademik 2024-2025 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Auditor AMI dalam kegiatan Audit Mutu Internal Siklus Semester Ganjil - Genap Tahun Akademik 2024/2025 Universitas Wijaya Putra

Berdasarkan hasil temuan audit yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja Program Studi.

Apresiasi kami sampaikan kepada Auditee yang telah kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Surabaya, 31 Agustus 2025

Ketua Auditor



Suwito, S.H., M.H.

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI.....	1
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi.....	1
I. PENDAHULUAN	1
II. TUJUAN AUDIT	1
III. LINGKUP AUDIT	2
IV. JADWAL AUDIT.....	2
V. TEMUAN AUDIT.....	2
VI. PRAKTIK BAIK	12
VII. KESIMPULAN AUDIT	15
VIII. LAMPIRAN AUDIT	16
LAMPIRAN	17

IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/Prodi	:	Fakultas Ekonomi & Bisnis / Prodi Ekonomi Pembangunan
Perguruan Tinggi	:	Universitas Wijaya Putra
Alamat Auditee	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Website UPPS/ Prodi	:	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi

I. PENDAHULUAN

UPPS/Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	:	EkonomiPembangunan
Alamat	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Nama Kepala UPPS	:	Fitryani, S.E.I., M.S.E.I.
Tanggal Audit	:	11 Agustus 2025
Ketua Auditor	:	Suwito, S.H., M.H.
Anggota Auditor	:	Dewanto, S.S., M.Hum.
Tandatangan Ketua Auditor	:	
Tanda Tangan Kepala UPPS	:	

II. TUJUAN AUDIT

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. Memastikan Pelaksanaan Proses Pembelajaran	✓
g. dll sesuai standar Mutu	✓

III. LINGKUP AUDIT

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar penilaian pembelajaran
5. Standar dosen dan kependidikan
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
7. Standar pengelolaan pembelajaran
8. Standar pembiayaan pembelajaran

IV. JADWAL AUDIT

(sesuaikan) Hari/Tanggal Audit : Senin, 11 Agustus 2025

No.	Jam	Kegiatan
1.	08.30 – 08.45	Peninjauan terhadap progress hasil temuan audit sebelumnya
2.	08.45 – 09.15	Audit Mutu Standar Kompetensi Lulusan
3.	09.15 – 09.35	Audit Mutu Standar Isi Pembelajaran
4.	09.35 – 10.00	Audit Mutu Standar Proses Pembelajaran
5.	10.00 – 10.20	Audit Mutu Standar Penilaian Pembelajaran
6.	10.20 – 10.55	Audit Mutu Dosen dan Kependidikan
7.	10.55 – 11.00	Audit Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran
8.	11.00 – 11.15	Audit Mutu Pengelolaan Pembelajaran
9.	11.15 – 11.00	Audit Mutu Standar Pembiayaan Pembelajaran
10.	11.30 – 12.30	Ishoma
11.	12.30 – 13.30	Audit Mutu Kelengkapan dokumen penyelenggara program studi (Dekan)
12.	13.30 – 14.30	Pengisian formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL)
13.	14.30 – 14.40	Penyampaian/Konfirmasi hasil temuan (PTK dan RTL) Kepada Auditee
14.	14.40 – 14.50	Pengisian berita acara Audit Mutu Internal dan penandatanganan dokumen PTK dan RTL
15.	14.50 -	Penutup

V. TEMUAN AUDIT

No.	Hasil Audit	Akar Masalah	Rekomendasi Auditor
1.	Hasil audit mutu menunjukkan Program Studi (Prodi) belum melaksanakan evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara rutin setiap tahun	Belum Adanya Sistem yang Baku: Prodi belum memiliki mekanisme atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terdokumentasi untuk mengukur, menganalisis,	Evaluasi CPL: Segera susun Kebijakan yang mengatur metode, penanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan evaluasi CPL setiap tahunnya.

		<p>dan mengevaluasi ketercapaian CPL secara periodik. Manajemen Data yang Lemah: Data nilai mahasiswa dan hasil asesmen lainnya belum terkelola dengan baik, sehingga sulit untuk ditarik dan dianalisis secara komprehensif untuk melihat ketercapaian CPL.</p>	<p>Siapkan Instrumen (misalnya: template rekapitulasi nilai) untuk memudahkan pengumpulan dan analisis data ketercapaian CPL dari setiap mata kuliah. Jadikan Agenda Wajib: Masukkan agenda evaluasi CPL dan pembahasannya sebagai kegiatan wajib tahunan Program Studi Prodi segera melakukan evaluasi terhadap ketercapaian CPL guna meningkatkan mutu lulusan yang dilakukan setiap tahun</p>
2.	<p>Hasil audit mutu menunjukkan Prodi belum memiliki dokumen pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan</p>	<p>Prodi belum memiliki dokumen pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan. Meskipun peninjauan dan evaluasi kurikulum telah dilakukan, proses tersebut belum didasarkan pada sebuah pedoman yang terdokumentasi secara resmi.</p>	<p>Prodi membentuk tim dan segera menyusun dan Sahkan Pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan. Program Studi harus menyusun, mensosialisasikan, dan mengesahkan "Pedoman Peninjauan dan Evaluasi Kurikulum" secara resmi. Jadikan Profil Lulusan sebagai Titik Awal:</p>
3.	<p>Prodi belum memiliki dokumen laporan hasil peninjauan kurikulum (update dengan kondisi saat ini) yang merujuk pada profil lulusan dan dilaksanakan setiap tahun dan dibuat secara komprehensif termasuk undangan rapat, notulen, daftar hadir, dan berita acara dan dokumen pendukung lainnya (photo, dll)</p>	<p>Permasalahan tersebut terjadi karena Prodi belum memiliki pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum dengan merujuk pada profil lulusan, sehingga tidak memiliki dokumentasi yang baik walaupun upaya peninjauan kurikulum sudah dilakukan pada tahun 2023 dan akan dilaksanakan lagi pada tahun 2025</p>	<p>Setelah dilakukan penyusunan dan disahkan pedoman Pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan, Laksanakan Rapat Tinjauan Kurikulum Setiap Tahun. Wajib melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan (industri). Fokus utama rapat adalah mengevaluasi kesesuaian kurikulum dengan Profil Lulusan. Kumpulkan Semua Bukti dalam Satu Bundel Laporan. Setiap selesai rapat, kumpulkan dan arsipkan menjadi satu laporan yang berisi: Undangan dan Daftar Hadir Notulen Rapat yang Rinci Foto-foto Kegiatan</p>

			Berita Acara yang berisi ringkasan hasil dan kesepakatan.
4.	Prodi tidak memiliki dokumen MoU dan PKS dengan mitra untuk peninjauan kurikulum	<p>Program Studi (Prodi) tidak memiliki dokumen kerja sama (MoU/PKS) spesifik untuk tinjauan kurikulum dan hanya mengandalkan dokumen payung di tingkat Fakultas. Hal ini menyebabkan menjadi permasalahan karena MoU Fakultas terlalu umum, sehingga tidak menjamin mitra yang terlibat memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan spesifik Prodi.</p> <p>Ketiadaan dokumen ini menjadi kelemahan dalam pembuktian implementasi kerja sama saat proses akreditasi.</p>	<p>Prodi Buat PKS Spesifik. Prodi harus proaktif membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Agreement (MoA) turunan dari MoU Fakultas yang secara khusus mengatur tentang tinjauan kurikulum. Dalam PKS tersebut, jabarkan secara jelas kontribusi mitra, seperti memberikan masukan terhadap capaian pembelajaran, menjadi narasumber lokakarya, atau validasi silabus. Simpan semua bukti kerja sama (undangan, notulensi, foto kegiatan) sebagai bukti untuk keperluan audit dan akreditasi.</p>
5.	prodi belum ada Rekap Data Lulusan dan jumlah Mhs tahap akhir dengan kelulusan tepat waktu \geq 50%, keberhasilan studi \geq 85%	<p>Prodi belum memiliki mekanisme atau prosedur yang baku untuk melacak dan merekapitulasi data kelulusan mahasiswa secara periodik yang mencakup menjadikan metrik kelulusan tepat waktu dan keberhasilan studi sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dievaluasi secara rutin.</p> <p>Data Akademik tersebar dan belum dikompilasi ke dalam satu basis data yang mudah dianalisis.</p>	<p>Prodi belum memiliki mekanisme atau prosedur yang baku untuk melacak dan merekapitulasi data kelulusan mahasiswa secara periodik yang mencakup memuat data jumlah mahasiswa tingkat akhir, jumlah lulusan, IPK, dan masa studi untuk memantau persentase kelulusan tepat waktu dan tingkat keberhasilan studi.</p>
6.	Prodi belum memiliki laporan rekapitulasi lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi/ industri	<p>Pada Prodi tidak ada Mekanisme Pendataan: Prodi tidak memiliki prosedur atau sistem untuk secara proaktif meminta, mengumpulkan, dan mendata sertifikat kompetensi yang dimiliki mahasiswa, terutama saat proses kelulusan.</p> <p>Kurangnya Sosialisasi dan Fasilitasi Mahasiswa mungkin tidak terdorong untuk melapor atau bahkan memperoleh sertifikat</p>	<p>Prodi perlu lebih aktif mendorong mahasiswa untuk mengikuti pelatihan atau uji kompetensi bersertifikat yang relevan dengan bidang ilmunya. Prodi Mengintegrasikan Pendataan dalam Proses Yudisium misal mewajibkan mahasiswa untuk melampirkan atau melaporkan sertifikat kompetensi yang dimiliki sebagai bagian dari syarat</p>

		karena kurangnya informasi dari prodi mengenai pentingnya sertifikasi sebagai nilai tambah lulusan.	administrasi pendaftaran yudisium atau wisuda.
7.	Prodi tidak memiliki mahasiswa dengan prestasi akademik pada tingkat lokal, Prodi tidak memiliki mahasiswa dengan prestasi non akademik baik ditingkat local, nasional, dan internasional	Prodi tidak ada Sistem Pembinaan dan Informasi: Prodi tidak memiliki program yang terstruktur untuk mengidentifikasi potensi mahasiswa, memberikan pembinaan, dan menyebarkan informasi kompetisi secara proaktif. Kurangnya Skema Insentif dan Apresiasi: Tidak ada sistem penghargaan yang jelas (misalnya: konversi SKS, beasiswa, atau penghargaan non-materi) yang dapat memotivasi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi.	Prodi membentuk Tim Pembina Prestasi Mahasiswa: Bentuk sebuah tim kecil (dosen dan mahasiswa) yang bertugas aktif mencari informasi lomba, melakukan seleksi internal, dan memberikan pembinaan rutin. Buat Skema Insentif dan Rekognisi: Segera susun dan sahkan aturan resmi mengenai penghargaan bagi mahasiswa berprestasi (akademik/finansial)
8.	Prodi belum memiliki dokumen ketentuan Skor TOEFL 450 dan belum dilakukan toefl	Prodi belum memiliki kebijakan formal: Persyaratan skor TOEFL 450 masih sebatas wacana atau rencana dan belum dituangkan dalam dokumen aturan yang resmi dan mengikat (contoh: SK Kaprodi atau Pedoman Akademik).	Prodi segera membuat dan Sahkan Aturan Resmi: Terbitkan Surat Keputusan (SK) Kaprodi atau Dekan yang secara resmi menetapkan skor minimal TOEFL 450 sebagai salah satu syarat kelulusan atau yudisium. Segera berkoordinasi dengan Pusat Bahasa (internal atau eksternal) untuk menyusun jadwal dan mekanisme pelaksanaan tes TOEFL secara periodik untuk mahasiswa tingkat akhir.
9.	Prodi tidak memiliki dokumen laporan pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali	(Prodi) memandang bahwa siklus pengembangan kurikulum (peninjauan pada 2023 dan evaluasi pada 2025) sudah berjalan sesuai rentang waktu dua tahun. Namun, Prodi belum menerjemahkan rangkaian aktivitas tersebut menjadi sebuah dokumen laporan pengembangan kurikulum yang formal dan tunggal sebagaimana yang dipersyaratkan oleh standar audit setiap dua tahun sekali.	Prodi direkomendasikan untuk menyusun dan meresmikan "Laporan Tinjauan dan Evaluasi Kurikulum" secara berkala setiap dua tahun. Laporan ini harus mencakup: Hasil Peninjauan: Merekap hasil peninjauan kurikulum yang dilakukan pada tahun 2023. Perencanaan Evaluasi: Mendokumentasikan rencana dan persiapan untuk evaluasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

			Dengan demikian, prodi dapat memenuhi kewajiban administratif untuk memiliki laporan pengembangan kurikulum setiap dua tahun, sekaligus menyelaraskannya dengan siklus manajemen kurikulum yang sudah berjalan. Hal ini sejalan dengan prinsip pengembangan kurikulum yang dinamis dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
10.	Prodi tidak memiliki dokumen laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi yang dilakukan setiap 4 – 5 tahun sekali	Prodi tidak memiliki Mekanisme Evaluasi Kurikulum yang Terstruktur: Kurangnya Keterlibatan Pemangku Kepentingan Eksternal. Lemahnya Sistem Dokumentasi	Program studi harus segera menyusun dan menetapkan (Prosedur Operasional Baku) POB tentang evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Membentuk Tim Pengembangan Kurikulum. Membangun Jaringan dengan Pemangku Kepentingan Eksternal dan Melaksanakan dan Mendokumentasikan Proses Evaluasi.
11.	Prodi tidak memiliki dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM dan dosen pengampu mata kuliah	Prodi berpendapat bahwa evaluasi isi kurikulum adalah bagian dari peninjauan kurikulum bahkan evaluasi kurikulum adalah peninjauan kurikulum itu sendiri.	Prodi perlu membedakan antara "Evaluasi Isi Kurikulum" yang bersifat taktis dan dilakukan setiap semester, dengan "Peninjauan Kurikulum" yang bersifat strategis dan dilakukan secara periodik (4-5 tahun sekali). Keduanya adalah komponen penting dalam siklus penjaminan mutu yang tidak dapat digabungkan. <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Isi Kurikulum Adalah proses untuk menilai efektivitas dan relevansi konten, metode pengajaran, serta metode asesmen pada setiap mata kuliah di akhir semester berjalan. • Peninjauan Kurikulum (Periodik 4-5 Tahun): Adalah proses evaluasi holistik terhadap struktur kurikulum secara keseluruhan untuk

			memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan standar nasional
12.	Prodi baru memiliki dokumen RPS 13 MK dan Kontrak Perkuliahan 10 MK yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNI	Prodi belum melakukan monitoring terhadap ketersediaan RPS dan Kontrak Perkuliahan terhadap mata kuliah secara menyeluruh yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNI	Prodi membuat Tim segera mengkoordinasikan dengan dosen Pembina mata kuliah dan Fakultas untuk memfasilitasi pembuatan RPS dan kontrak kuliah yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNI terhadap mata kuliah yang belum ada
13.	Prodi tidak memiliki laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	Program studi belum memiliki prosedur atau mekanisme khusus untuk mengevaluasi kurikulum, Proses evaluasi yang ada kemungkinan besar hanya berfokus pada konten masing-masing mata kuliah (melalui RPS)	Program studi harus menambahkan agenda evaluasi ketepatan struktur kurikulum sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu internal (SPMI) yang dilakukan secara periodik dan harus didokumentasikan dalam sebuah Laporan Evaluasi Struktur Kurikulum. Laporan ini harus memuat analisis, temuan (kekuatan dan kelemahan struktur), serta rekomendasi perbaikan yang konkret untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pada saat peninjauan kurikulum.
14.	Prodi memiliki Pedoman Akademik Tahun 2024 akan tetapi belum memuat karakteristik pembelajaran	Proses penyusunan Pedoman Akademik pada prodi lebih berfokus pada aspek administratif dan peraturan (seperti registrasi, SKS, penilaian), dan belum menganggap karakteristik atau model pembelajaran sebagai elemen strategis	Program studi harus segera menyusun atau merevisi Pedoman akademik yang memuat bab atau bagian khusus tentang Karakteristik Pembelajaran yang dianut (misalnya, Student-Centered Learning, Pembelajaran Berbasis Proyek/Kasus, Blended Learning, dll.
15.	Prodi tidak memiliki dokumen rekap presentase mahasiswa mendapat nilai A dan B	Prodi belum membuat dokumen rekap presentase mahasiswa mendapat nilai A dan B	Prodi membuat Template Rekapitulasi Standar, Melakukan Analisis dan Evaluasi Secara Berkala, Mendokumentasikan Hasil sebagai Bukti Kinerja.
16.	Prodi tidak memiliki dokumen rekap presentase mahasiswa yang <i>drop out</i>	Prodi belum membuat dokumen rekap presentase mahasiswa yang <i>drop out</i>	Program studi harus secara proaktif mengidentifikasi dan mendata mahasiswa yang tidak melakukan registrasi

			ulang setiap semester. Data ini menjadi dasar untuk menghitung angka <i>drop out</i> . Menyusun dan Mengarsipkan Dokumen Rekapitulasi Tahunan. Melakukan Analisis Penyebab dan Tindak Lanjut. Menjadikan Data DO sebagai Indikator Kinerja.
17.	Prodi memiliki Pedoman akademik Tahun 2024 akan tetapi belum memuat kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian	Pedoman Akademik pada prodi lebih berfokus pada aspek administratif dan peraturan (seperti registrasi, SKS, penilaian) belum mencakup detail kecil seperti kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian	Program studi harus segera menyusun atau merevisi Pedoman akademik yang memuat kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian
18.	Prodi tidak memiliki Jadwal pelaksanaan penilaian pembelajaran	Prodi beranggapan bahwa jadwal penilaian pembelajaran adalah bagian dari kalender akademik yang diterbitkan oleh BAA	Prodi membuat jadwal penilaian pembelajaran sebagai kontrol prodi terhadap pelaksanaan pembelajaran untuk menjamin tercapainya proses pembelajaran yang baik.
19.	Prodi tidak memiliki Kalender akademik	Prodi beranggapan bahwa kalender akademik yang diterbitkan oleh BAA sudah mewakili pelaksanaan pembelajaran secara keseluruhan	Prodi membuat kalender akademik tersendiri sebagai turunan dari kalender akademik BAA yang memuat secara lebih detail tentang pelaksanaan pembelajaran termasuk jadwal penilaian dan waktu yang disediakan terhadap complain nilai missal.
20.	Prodi belum memiliki pedoman kualifikasi yang memuat kompetensi dosen/tenaga kependidikan dalam peraturan kepegawaian	Prodi beranggapan Perencanaan pengembangan SDM ada di Peraturan kepegawaian, Renbangdos, dan RIP yang mana itu ada di tingkat Institusi	Prodi membuat pedoman kualifikasi yang memuat kompetensi dosen/tenaga kependidikan dalam peraturan kepegawaian sebagai langkah untuk memantau perkembangan dan kebutuhan dosen dan tendik serta sebagai bahan evaluasi ketersediaan dosen dan tendik kedepan terutama terhadap dosen yang memasuki usia purna tugas.
21.	Prodi belum memiliki hak dan kewajiban dosen dan	Prodi berasumsi bahwa hak dan kewajiban dosen dan	Program Studi segera menyusun dan

	tendik dalam peraturan kepegawaian	tendik dalam peraturan kepegawaian adalah berada di tingkat institusi	mengesahkan Peraturan Kepegawaian Tingkat Prodi yang secara spesifik merinci hak dan kewajiban dosen dan tendik di lingkungan program studi. Kewajiban sebagai Standar kinerja terkait tridharma perguruan tinggi bagi dosen dan tugas-tugas pokok pelayanan akademik bagi tendik. Hak: Jaminan untuk pengembangan profesional
22.	Prodi belum memiliki dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian dosen	Prodi tidak memiliki peraturan kepegawaian tingkat prodi	Prodi setelah menyusun dan mengesahkan Peraturan Kepegawaian Tingkat Prodi segera dilakukan sosialisasi. Dasar Evaluasi Kinerja: Menjadi acuan formal dalam proses penilaian kinerja tahunan. Sarana Kontrol Mutu: Memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai standar yang diharapkan. Pedoman Penyelesaian Masalah: Menjadi rujukan utama jika terjadi sengketa atau ketidaksesuaian antara kinerja dan harapan
23.	Prodi tidak memiliki bukti dokumen <i>blueprint</i> jenjang karir dosen setiap 5 tahun sekali	Prodi berasumsi bahwa pengembangan jenjang karir dosen pada RIP dan Renbangdos tingkat institusi	Prodi menyusun dan mengesahkan <i>blueprint</i> jenjang karir dosen setiap lima tahun sekali sebagai control terhadap kualifikasi dan kompetensi dosen guna menunjang prestasi program studi.
24.	Prodi tidak memiliki dokumen hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik	Prodi belum memiliki peraturan kepegawaian tingkat prodi	Sama seperti point nomor 22 Prodi menyusun dan mengesahkan Peraturan Kepegawaian Tingkat Prodi dan dilakukan evaluasi secara periodic sebagai acuan formal dalam proses penilaian kinerja tahunan. Sarana Kontrol Mutu dan Pedoman Penyelesaian Masalah: Menjadi rujukan utama jika terjadi sengketa atau ketidaksesuaian antara kinerja dan harapan
25.	Prodi tidak memiliki Rekapitulasi Data Rasio	Prodi belum melakukan rekapitulasi Data Rasio	Prodi segera melakukan perhitungan dan membuat

	jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun	jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun	dokumen rekapitulasi rasio untuk beberapa tahun terakhir dan melanjutkannya secara konsisten setiap tahun. Menggunakan Data Rasio untuk Analisis dan Perencanaan terhadap kecukupan jumlah dosen dan beban kerja mengajar serta Merencanakan penerimaan mahasiswa baru agar rasio tetap ideal
26.	Prodi tidak memiliki bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam penelitian setiap dosen	Data produktivitas dosen dalam penelitian dipegang oleh LPPM	Meskipun data penelitian dikelola secara terpusat oleh LPPM, program studi tetap memiliki tanggung jawab untuk memiliki, menganalisis, dan menggunakan data tersebut sehingga prodi harus Membangun Mekanisme Koordinasi Formal dengan LPPM
27.	Prodi tidak memiliki laporan rekapitulasi jumlah penelitian yang dibiayai dari luar PT dan dalam PT / mandiri dalam 3 tahun terakhir	Sama seperti Point nomor 26	Sama seperti Point nomor 26
28.	Prodi tidak memiliki bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam PkM setiap dosen	Sama seperti Point nomor 26	Sama seperti Point nomor 26
29.	Prodi tidak memiliki bukti dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Prodi belum membuat bukti dokumen rekapitulasi rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Prodi segera mengumpulkan data prestasi dosen untuk tiga tahun terakhir, menghitung rata-ratanya, dan mendokumentasikannya dalam sebuah laporan rekapitulasi. Proses ini harus dilanjutkan menjadi kegiatan tahunan yang terdokumentasi
30.	Prodi tidak memiliki dokumen data presentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap	Prodi belum membuat rekapitulasi presentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap	Prodi segera menyusun dokumen rekapitulasi yang memuat jumlah dan persentase dosen untuk setiap jenjang jabatan fungsional. Dokumen ini harus diarsipkan secara sistematis dan diperbarui secara rutin dan Menggunakan Data untuk Perencanaan Pengembangan Dosen

31.	Prodi tidak memiliki dokumen data presentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	Prodi tidak memiliki dokumen data presentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	Hal ini adalah kelanjutan dari proses sebelumnya pada point no. 30. Bahwa tanpa adanya rekapitulasi data dosen dengan jafung dan sebagainya maka aranh pengembangan dosen juga tidak tidak berjalan sehingga peningkatan kualifikasi kompetensi dosen juga tidak berkembang.
32.	Prodi tidak memiliki dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester.	Prodi tidak memiliki dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester, karena prodi tidak ada koordinasi dengan biro sarpras secara berkala perihal ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran secara periodik setiap semester	Prodi menjalin koordinasi dengan Biro Sarpras minimal satu kali setiap semester untuk membahas kebutuhan, ketersediaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran. Tetapkan mekanisme pelaporan kebutuhan dan ketersediaan sarana prasarana dari Prodi ke Biro Sarpras secara formal dan terdokumentasi. Bentuk tim kecil di Prodi yang bertanggung jawab khusus untuk berkoordinasi dengan Biro Sarpras terkait sarana dan prasarana
33.	Prodi tidak memiliki dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap akhir semester dilakukan oleh KPS dan UPM	Prodi tidak memiliki mekanisme formal dan terjadwal untuk pelaksanaan serta pendokumentasian monitoring dan evaluasi (monev) pembelajaran, sehingga hambatan proses pembelajaran tidak teridentifikasi dan peningkatan mutu tidak terukur secara periodik	Prodi menyusun pedoman pelaksanaan monev yang jelas, mencakup indikator, metode, pihak yang terlibat, dan format pelaporan, Sosialisasikan pedoman monev, membuat jadwal pelaksanaan kegiatan monev pembelajaran secara rutin setiap akhir semester dengan melibatkan UPM.
34.	Prodi tidak memiliki dokumen laporan kinerja dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui PD-DIKTI maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai	Perubahan sistem pelaporan sebelumnya ada kewajiban persetujuan dari Prodi sebelum dokumen diupload sekarang menjadi tidak ada	Prodi membangun sistem pengelolaan pelaporan sebagai kontrol terhadap proses pembelajaran setiap semester sebagai laporan kinerja dalam proses pembelajaran melalui PD DIKTI maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai dengan berkoordinasi dengan BAA. Tetapkan jadwal kegiatan pembelajaran secara tegas termasuk jadwal batas akhir

			input nilai, berita acara kuliah dll.
35.	Prodi tidak memiliki pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang telah disahkan rektor	Prodi beranggapan bahwa Pedoman standar biaya investasi Pendidikan ada di tingkat Universitas dan dalam pengelolaan Universitas, padahal seharusnya prodi memiliki tersendiri sebagai turunan karena yang tahu secara persis tentang rencana kebutuhan adalah Prodi termasuk pengembangan dosen dan tendik yang mana sangat mungkin terdapat dosen yang mendekati masa pensiun sehingga sangat diperlukan adanya pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang telah disahkan rector sebagai kontrolnya.	Prodi memiliki pedoman standar biaya investasi pendidikan tersendiri sebagai turunan dari pedoman standar biaya investasi pendidikan tingkat universitas untuk mapping kebutuhan Prodi termasuk pengembangan dosen dan tendik serta sarpras guna peningkatan mutu dan keberlanjutan Prodi kedepannya.
36.	Prodi tidak memiliki bukti dokumen Laporan analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana	Prodi tidak memiliki mekanisme atau kebiasaan untuk melakukan analisis dan mendokumentasikan laporan mengenai kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan perolehan serta penggunaan dana, secara terstruktur.	Prodi membuat dan terapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk analisis keuangan Prodi yang mencakup aspek kecukupan, proporsi penggunaan, dan proyeksi keberlanjutan dana. Sediakan format baku untuk laporan analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan dana. Tunjuk tim penanggungjawab.
37.			

VI. PRAKTIK BAIK

No	Referensi (butir standar)	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Standar Kompetensi Lulusan Butir no 1 (satu)	Prodi memiliki Pedoman Akademik yang memuat CPL dan telah disahkan Dekan 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Mengintegrasikan CPL dari Pedoman Akademik ke dalam SIAKAD memungkinkan mahasiswa, dosen, dan pihak terkait lainnya untuk mengakses dan melacak capaian pembelajaran. - Sosialisasi Komprehensif kepada seluruh sivitas akademika (dosen,

			mahasiswa baru/lama, tenaga kependidikan terkait) dan berkelanjutan secara periodic.
2.	Standar Kompetensi Lulusan Butir no. 2 (dua)	Prodi sudah melakukan peninjauan kurikulum di tahun 2023 akan tetapi belum memiliki pedoman peninjauan kurikulum dan pedoman evaluasi kurikulum. Peninjauan kurikulum juga tidak dilengkapi bukti dokumen berupa undangan, daftar hadir, notulensi berupa masukan evaluasi yang melibatkan pakar.	Prodi menyusun dan mengesahkan pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum. Terhadap kegiatan peninjauan dilengkapi dengan bukti berita acara, daftar hadir, notulen rapat dalam sebuah laporan utuh disertai juga dokumentasi kegiatan (photo) yang didokumentasi dengan baik.
3.	Standar Kompetensi Lulusan Butir no. 3 (tiga)	Prodi memiliki mahasiswa dengan prestasi akademik tingkat nasional 2 Mahasiswa dan Tingkat Internasional 1 Mahasiswa	Prodi menjangkau potensi akademik mahasiswa dan mendorong mahasiswa dalam kegiatan akademik baik dalam skala nasional dan juga internasional untuk meningkatkan mutu kinerja program studi.
4.	Standar isi pembelajaran Butir no 1 (pernyataan isi standar no 4)	Prodi memiliki dokumen Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum dan telah disahkan melalui SK Dekan No. 124/Kep/D-FEB/VIII/2024	Prodi menyelaraskan pedoman secara lebih erat dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) universitas. Pelatihan Berkelanjutan bagi pengembang kurikulum dan dosen terkait implementasi pedoman, termasuk metode pembelajaran inovatif dan asesmen berbasis CPL. Mekanisme Evaluasi Periodik. Keterlibatan Pemangku Kepentingan Eksternal dalam proses <i>review</i> secara periodik.
5.	Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 7)	Prodi memiliki dokumen RPS 13 MK dan Kontrak Perkuliahan 10 MK yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNi/SKKNi	Prodi bersama dosen Pembina mata kuliah dan Fakultas untuk memfasilitasi pembuatan RPS dan kontrak kuliah yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNi/SKKNi terhadap mata kuliah yang belum ada
6.	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 1)	Prodi memiliki Pedoman Akademik Tahun 2024 akan tetapi belum memuat karakteristik pembelajaran dan dibuat setiap tahun akademik	Program studi melakukan penyesuaian Pedoman akademik terhadap standar mutu yang ditetapkan yang memuat bab atau bagian khusus tentang Karakteristik Pembelajaran yang dianut (misalnya, Student-Centered Learning, Pembelajaran Berbasis Proyek/Kasus, Blended Learning, dll.
7.	Standar Proses Pembelajaran	Prodi memiliki survei kepuasan mahasiswa	Prodi membuat dokumentasi tentang survei kepuasan

	(Pernyataan isi standar no. 3)	terhadap layanan akademik dan kepuasan terhadap kinerja dosen yang difasilitasi melalui SIAKAD akan tetapi belum terdokumentasi secara baik sebagai sebuah laporan kinerja dan evaluasi prodi dalam proses pembelajaran dan setiap semester.	mahasiswa terhadap layanan akademik dan kepuasan terhadap kinerja dosen sebagai sebuah laporan kinerja dan evaluasi prodi dalam proses pembelajaran yang utuh dan terstruktur dilakukan secara periodik.
8.	Standar Penilaian Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 4)	Prodi memiliki pedoman akademik yang memuat mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen akan tetapi belum dilakukan sosialisasi kepada mahasiswa	Prodi melakukan sosialisasi mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen setiap awal semester sebagai pedoman bagi mahasiswa. Sosialisasi dilengkapi dengan buku daftar hadir dll sebagai bentuk laporan atas kinerja prodi dalam penyelenggaraan Pendidikan khususnya terhadap penilaian pembelajaran.
9.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 3)	Prodi memiliki dokumen pedoman beban kerja dosen yang mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh akan tetapi masih berupa draf peraturan EWMP UWP 2024	Prodi segera memfinalisasi pedoman beban kerja dosen yang mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh dan menetapkan melalui SK Dekan.
10.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 4)	Prodi memiliki dosen dengan produktivitas dalam penelitian, dan PkM baik dengan pembiayaan internal atau pembiayaan eksternal termasuk prestasi sebagai visiting professor akan tetapi belum terdokumentasi secara baik.	Prodi membuat rekapitulasi tentang kinerja dosen dalam kegiatan penelitian, PkM dan prestasi dosen lainnya dalam sebuah laporan yang terstruktur secara periodik.
11.	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 2)	Prodi memiliki bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan yang tersaji dalam laporan BKD dosen akan tetapi belum terdokumentasi dalam sebuah laporan keseluruhan kinerja dosen	Prodi membuat laporan terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester.
12.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Prodi memiliki RAPB Sebagai acuan biaya operasional proses pembelajaran akan tetapi belum memiliki pedoman biaya operasional pendidikan tinggi dan masih	Prodi menyusun dan mengesahkan pedoman biaya operasional pendidikan tinggi sebagai turunan dari pedoman yang ada tingkat universitas sebagai pedoman prodi untuk

		mengacu pada pedoman yang ada ditingkat Universitas	menyusun dan menentukan biaya operasional prodi dan sebagai pedoman terhadap analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.
--	--	---	--

VII.KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

<input type="checkbox"/>	Ya
<input type="checkbox"/>	Tidak
<input checked="" type="checkbox"/>	Lainnya, (Sistem dokumentasi berada pada kisaran sedang, karena dalam audit lapangan ditemukan adanya praktek telah dilakukan kegiatan misal ada laporan peninjauan kurikulum akan tetapi dokumen yang diberikan tidak lengkap seperti tidak adanya undangan yang melibatkan pakar atau praktisi, tidak adanya berita acara atau notulensi yang memuat masukan dari hasil analisis kelemahan dan kekuatan, tidak adanya dokumentasi visual seperti gambar atau video dll)

2. Program Studi/ UPPS telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

<input type="checkbox"/>	Ya
<input type="checkbox"/>	Tidak
<input checked="" type="checkbox"/>	Lainnya, (Sistem penjaminan mutu telah dilaksanakan setiap tahun melalui AMI, akan belum diimbangi dari Prodi sendiri melalui Unit Penjaminan Mutu terbukti dari ditemukannya hasil audit di mana Prodi tidak memiliki dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap akhir semester dilakukan oleh KPS dan UPM)

3. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak lanjuti secara efektif.

<input type="checkbox"/>	Ya
<input type="checkbox"/>	Tidak
<input checked="" type="checkbox"/>	Lainnya, (Ada tindak lanjut, akan tetapi belum efektif karena belum adanya metode yang terstruktur dengan penjadwalan yang terukur)

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : Prodi melakukan PTK sesuai tanggal realisasi yang disepakati.

4. Temuan pada periode audit ini adalah : 14 Temuan KTS, 59 Temuan Observasi

VIII. LAMPIRAN AUDIT

- a. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK);
- b. Daftar Hadir Audit
- c. Dokumentasi Foto

LAMPIRAN

1. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	FORMULIR DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA		F-PT K
	Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197 PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Kode : PDD/PNL/PKM/PLM – STD 1/2/...		Tanggal dikeluarkan : 12 Agustus 2025	
Tanggal Revisi : (tanggal diterima kembali dari auditee)		Nomor Revisi :	

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis /Prodi Ekonomi Pembangunan
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Fitriyani, S.E.I., M.S.E.I.
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	: Suwito, S.H.,M.H.
Hari dan Tanggal Audit	: Senin, 11 Agustus 2025
Paraf Auditor	: 

TUJUAN PTK
Untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian dengan Standar Mutu

PERMASALAHAN						
No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan	Akar penyebab ketidaksesuaian	*Tindakan Pencegahan	Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Disusun Oleh
1	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no 1)	Prodi belum melakukan evaluasi ketercapaian CPL	Belum dilakukan	Prodi dan Dosen merencanakan pelaksanaan evaluasi ketercapaian CPL	Akan dilakukan Evaluasi CPL untuk mengetahui tingkat ketercapaian CPL	Prodi dan Dosen
2	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no 2)	Peninjauan kurikulum sudah dilakukan tahun 2023 dan akan dilakukan lagi tahun 2025 akan tetapi pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum belum punya	Prodi Belum punya pedoman peninjauan kurikulum dan pedoman evaluasi kurikulum	Membuat pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum	Membentuk Tim pembuat pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum untuk segera membuat dokumen pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum	Prodi dan Tim Dosen
		Belum membuat dokumentasi laporan hasil peninjauan kurikulum	Manajemen Dokumentasi	Membuat laporan hasil peninjauan kurikulum	Akan dibuat laporan hasil peninjauan kurikulum dan memperbaiki manajemen dokumentasi	Prodi

	isi standar no. 7)					
	Standar isi pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 8)	Prodi belum memiliki dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum dalam pembentukan CPL	Belum dilakukan	Prodi dan tim membuat dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum dalam pembentukan CPL	Akan dilakukan evaluasi ketepatan kurikulum dalam pembentukan CPL	Prodi dan tim
3	Standar proses pembelajaran (pernyataan isi standar no. 1)	Pedoman akademik Prodi belum memuat karakteristik pembelajaran	Belum memuat karakteristik pembelajaran	Prodi dan tim membuat karakteristik pembelajaran untuk mendukung CPL	Memasukkan karakteristik pembelajaran pada dokumen pedoman akademik	Prodi dan tim
	Standar proses pembelajaran (pernyataan isi standar no. 3)	Prodi belum memiliki dokumen laporan hasil survei kinerja dosen dan survei proses pembelajaran	Belum membuat laporan hasil survei	Prodi membuat laporan hasil survei kinerja dosen dan survei proses pembelajaran	Akan dibuat laporan hasil survei kinerja dosen dan survei proses pembelajaran	Prodi
	Standar proses pembelajaran (pernyataan isi standar no. 6)	Prodi belum memiliki rekapitulasi prosentase mahasiswa yang mendapat nilai A dan B	Belum membuat rekapitulasi	Prodi membuat rekapitulasi prosentase mahasiswa yang mendapat nilai A dan B	Akan dibuat tabel rekapitulasi prosentase mahasiswa yang mendapat nilai A dan B	Prodi
		Prodi belum memiliki data yang menunjukkan mahasiswa <i>drop out</i>	Belum dibuat	Prodi membuat rekapitulasi mahasiswa <i>drop out</i>	Akan dibuat rekap dan laporan mahasiswa <i>drop out</i>	Prodi
4	Standar penilaian pembelajaran (pernyataan isi standar no. 4)	Pedoman akademik belum memuat kriteria pembelajaran, teknik dan instrument pembelajaran, mekanisme dan prosedur penilaian dan hasil penilaian	Belum ada kriteria pembelajaran, teknik dan instrument pembelajaran, mekanisme dan prosedur penilaian dan hasil penilaian	Prodi dan tim membuat kriteria pembelajaran, teknik dan instrument pembelajaran, mekanisme dan prosedur penilaian dan hasil penilaian	Akan dibuat dan memasukkan kriteria pembelajaran, teknik dan instrument pembelajaran, mekanisme dan prosedur penilaian dan hasil penilaian pada dokumen pedoman akademik	Prodi dan tim
		Prodi belum memiliki kalender akademik tersendiri sebagai turunan dari kalender akademik BAA	Belum dibuat	Prodi membuat kalender akademik	Akan dibuat kalender akademik tersendiri sebagai turunan dari kalender akademik BAA yang memuat jadwal penilaian atau jadwal entri dosen tepat waktu	Prodi

5	Standar dosen dan tenaga kependidikan (pernyataan isi standar no. 2)	Prodi belum memiliki dokumen laporan sosialisasi peraturan kepegawaian dosen	Belum melakukan	Prodi melakukan sosialisasi peraturan kepegawaian	Prodi akan melakukan sosialisasi peraturan kepegawaian dosen	Prodi
		Prodi belum memiliki rekap peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	Laporan kegiatan penelitian ada di LPPM	Prodi menjanging dosen untuk melaporkan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, serta aktifitas lainnya	Prodi membuat rekapitulasi aktivitas penelitian dan publikasi ilmiah dosen	Prodi, dosen, dan LPPM
		Prodi belum memiliki dokumen laporan evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian	Evaluasi di bagian apanya? Karena peraturan kepegawaian itu sangat luas	Prodi melakukan evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian	Memperbaiki bunyi pernyataan standar	Prodi, BPM, dan tim penyusun standar AMI
	Standar dosen dan tenaga kependidikan (pernyataan isi standar no. 4)	Prodi belum memiliki rekapitulasi rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap	Belum dibuat rekapitulasi	Prodi membuat rekapitulasi rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap	Akan dibuat rekapitulasi rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap	Prodi dan Tim
	Standar dosen dan tenaga kependidikan (pernyataan isi standar no. 5)	Prodi belum memiliki data rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	Bunyi pernyataan standarnya tidak spesifik/multi tafsir (terhadap jumlah prodi)	Prodi membuat data jumlah dosen tetap yang memenuhi syarat	Akan direvisi pernyataan bunyi standar	Prodi, dan TIM pengembangan AMI
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 1)	Prodi belum/tidak memiliki dokumen laporan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran setiap semester	Belum dibuat laporan	Prodi membuat laporan dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran	Akan dibuat laporan dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran	Prodi dan biro sarpras
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 2)	Prodi belum memiliki dokumen laporan Monev proses pembelajaran	Belum dilakukan	Prodi dan tim melakukan monev proses pembelajaran	Akan dilakukan monev proses pembelajaran	Prodi dan tim
	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 3)	Prodi belum memiliki dokumen laporan kinerja penyelenggaraan proses pembelajaran melalui PDDIKTI	Belum dibuat	Prodi membuat laporan kinerja penyelenggaraan proses pembelajaran melalui PDDIKTI	Akan dibuat laporan kinerja penyelenggaraan proses pembelajaran melalui PDDIKTI	Prodi

8	Standar Pembiayaan pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 3)	Prodi belum memiliki dokumen laporan sosialisasi pedoman standar biaya investasi pendidikan tinggi dan biaya operasional	Belum dilakukan sosialisasi	Prodi melaksanakan sosialisasi pedoman standar biaya investasi pendidikan tinggi dan biaya operasional	Melaksanakan sosialisasi dan membuat laporan hasil sosialisasi pedoman standar biaya investasi pendidikan tinggi dan biaya operasional	Prodi
		Prodi tidak memiliki laporan analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana	Belum dibuat laporan	Prodi menyusun laporan analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana	Prodi akan melakukan analisis dan menyusun laporan analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana	Prodi
		Prodi belum memiliki dokumen data prosentase perolehan dana bersumber dari mahasiswa terhadap perolehan dana perguruan tinggi	Belum mendapat salinan perolehan dana perguruan tinggi	Prodi menyusun dokumen data prosentase perolehan dana bersumber dari mahasiswa terhadap perolehan dana perguruan tinggi	Akan dibuat dokumen data data prosentase perolehan dana bersumber dari mahasiswa terhadap perolehan dana perguruan tinggi	Prodi, tim dan biro keuangan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Fitryani, S.E.I., M.S.E.I.		Ketua Auditor	Suwito, S.H., M.H.	
Direview Oleh:					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.				

Catatan :

- Seluruh pertanyaan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITEE saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Audit dan Auditor.

Keterangan :

Tindakan pencegahan adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penerapan Sistem manajemen mutu.

2. Daftar Hadir Audit

	DAFTAR HADIR AUDITEE AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	F-DH
	Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197 PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis /Prodi Ekonomi Pembangunan
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran/Tahun Akademik 2024/2025
Kriteria	: Standar Mutu UWP
Fokus Audit	: Kinerja Mutu UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam)	: Senin, 11 Agustus 2025/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

A. Peserta Pertemuan

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Woro Utari, S.E., M.M.	
2.	Filryani, S.EI., M.SEI.	

B. Pengesahan

		Tempat Persetujuan	
Pimpinan Auditee	Filryani, S.EI., M.SEI.		Ketua Auditor Suwito, S.H., M.H. 
Direview Oleh :			
Ketua SPM/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.		

	DAFTAR HADIR AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	F- DHA
	Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197 PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	


Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis /Prodi Ekonomi Pembangunan
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran/Tahun Akademik 2024/2025
Kriteria	: Standar Mutu UWP
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam)	: Senin, 11 Agustus 2025/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

Auditor yang bertugas

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Suwito, S.H., M.H.	Ketua Auditor	
2.	Dewanto, S.S., M.Hum.	Anggota Auditor	

Pimpinan Auditee

 (Fitryani, S.El., M.SEI.)

Ketua Tim Auditor

 (Suwito, S.H., M.H.)

3. Dokumentasi Foto

